



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA**

Jl. Jemur Andayani I/73
Surabaya – 60236

Telepon : 031-8410871
031-8472936
Fax : 031-8490005

Email : mail@poltekbangsby.ac.id
Web : www.poltekbangsby.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Nomor : SK. 13 / Poltekbang.Sby-2020

TENTANG

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi formulir pelaksanaan pendidikan tinggi Politeknik Penerbangan Surabaya diperlukan adanya Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Penerbangan Surabaya;
 - b. Bahwa di dalam Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana lampiran surat keputusan;
 - c. Bahwa butir a dan b dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya tentang Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Penerbangan Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.21 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA TENTANG FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA.**

- PERTAMA : Menetapkan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Penerbangan Surabaya;
- KEDUA : Dengan berlakunya Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN
SURABAYA**



ACHMAD SETIYO PRABOWO, ST., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 197408191995011001

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.